



## PENETAPAN

Nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Elza Safitri binti Sutarwa**, NIK: 3215264406840005, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 04 Juni 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Krajan I, RT.001 RW.001, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Kondangjaya, Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan atas 2 (dua) orang anak kandung yang masih di bawah umur bernama:

**1. Damara Ainun Mahya**, NIK 3215266204150003, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 22 April 2015, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan sekarang SD, tempat tinggal di Krajan I, RT.001 RW.001, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

**2. Shanum Aisyah Humairah**, NIK 32152667082000003, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 27 Agustus 2020, umur 4 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Krajan I, RT.001 RW.001, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

**Somad bin Moh. Sulaeman**, NIK 3215011005450006, Tempat Tanggal Lahir Ciamis, 10 Mei 1945, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal. **1** dari **14** hal. **Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA, pekerjaan Pesiunan Guru, tempat tinggal di Jalan Ciliwung 3 No.44, RT.002 RW.013, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagai

**Pemohon II;**

**Kasmawati binti Sakun**, NIK 3215014811550003, Tempat Tanggal Lahir Purwakarta, 08 November 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ciliwung 3 No.44, RT.002 RW.013, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon III;**

Untuk selanjutnya Pemohon I, II dan III disebut **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 17 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw tanggal 17 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**Elza Safitri binti Sutarwa**) telah melangsungkan pernikahan dengan **Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad** pada tanggal 05 Juli 2008 sesuai dengan Bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 785/20/VII/2008, tertanggal 05 Juli 2008 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa pada saat perkawinan, Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad berstatus Jejaka, dan Pemohon I berstatus Perawan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

**2.1 Brigit Eniola Azizi**, NIK: 3215266505090002, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 25 Mei 2009, sudah meninggal;

**2.2 Damara Ainun Mahya**, NIK 3215266204150003, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 22 April 2015, umur 9 tahun;

**2.3 Shanum Aisyah Humairah**, NIK 32152667082000003, Tempat Tanggal Karawang, 27 Agustus 2020, umur 4 tahun;

Hal. 2 dari 14 hal. **Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidup Deden Jaya Somantri dan Elza Safitri tidak pernah mengangkat anak;
  4. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama Brigit Eniola Azizi telah meninggal dunia pada tahun 2020;
  5. Bahwa **Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Februari 2024, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.3215-KM-28022024-0046 tertanggal 05 Maret 2024 dari Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang;
  6. Bahwa ayah **Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad** (Somad bin Moh. Sulaeman) dan ibu **Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad** (Kasmawati binti Sakun) sampai saat ini masih hidup;
  7. Bahwa almarhum **Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad** telah meninggalkan beberapa ahli waris, yaitu:
    - 4.1. Elza Safitri binti Sutarwa, umur 40 tahun, (Pemohon I), Isteri;
    - 4.2. Damara Ainun Mahya, umur 9 tahun, Anak Kandung Perempuan;
    - 4.3. Shanum Aisyah Humairah, umur 4 tahun, Anak Kandung Perempuan;
    - 4.4. Somad bin Moh. Sulaeman, umur 68 tahun, ayah kandung;
    - 4.5. Kasmawati binti Sakun, umur 56 tahun, ibu kandung;
  8. Bahwa sejak meninggalnya **Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut diatas;
  9. Bahwa **Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad** beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama islam;
  10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa saja ahli waris yang mustahak dari **Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad** sesuai hukum waris islam;
  11. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad ini untuk
- Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan balik nama sertifikat hak milik rumah dengan nomor 02901 dengan luas 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi), serta untuk kepentingan lainnya;

**12.** Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad telah meninggal dunia** pada tanggal 12 Februari 2024, dalam beragama islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad** adalah:
  - 3.1. Elza Safitri binti Sutarwa, umur 36 tahun, (Pemohon I), Isteri;
  - 3.2. Damara Ainun Mahya, umur 9 tahun, Anak Kandung Perempuan;
  - 3.3. Shanum Aisyah Humairah, umur 4 tahun, Anaka Kandung Perempuan;
  - 3.4. Somad bin Moh. Sulaeman, umur 79 tahun, ayah kandung;
  - 3.5. Kasmawati binti Sakun, umur 69 tahun, ibu kandung;
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 14 hal. **Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw**



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3215264406840005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3215011005450006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK. 3215014811550003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3215262306090011, tanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 785/20/VII/2008, tanggal 05 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa-Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.5);

Hal. 5 dari 14 hal. **Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6733/JP/1984, atas nama Elza Safitri, tertanggal 27 Juni 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencacatan Sipil Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-28092015-0124, atas nama Damara Ainun Mahya, tertanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Provinsi Jawa-Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-05112020-0013, atas nama Shanun Aisyah Humairah, tertanggal 06 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Provinsi Jawa-Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3215-KM-2802224-0046, tertanggal 05 Maret 2024 atas nama Deden Jaya Somantri S, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Provinsi Jawa-Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 02901, tanggal 25 November 2008, atas nama Deden Jaya Somantri S, yang diketahui oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa-Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi :

1. **Elin Herlinawati binti Somad**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Buana Tamansari, Blok C/69, RT. 030, RW. 03, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang; Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Deden Jaya Somantri S bin Somad pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon I dengan Deden Jaya Somantri S bin Somad telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun seorang telah meninggal dunia, yang masih hidup ada 2 (dua) orang anak, yaitu : **Damara Ainun Mahya dan hanum Aisyah Humairah**;
- Bahwa Deden Jaya Somantri S bin Somad telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 12 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui langsung ketika Deden Jaya Somantri S bin Somad meninggal dunia, karena saksi mengetahui janazahnya dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan secara Islam;
- Bahwa ayah kandung Deden Jaya Somantri S yang bernama Somad dan ibu kandungnya yang bernama Kasmawati sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk mengurus persyaratan administrasi balik nama Sertifikat hak Milik almarhum Nomor 02901, yang terletak di Blok D.4, No. 40, Saung Indah;

2. **Maulana Nopiansah bin Somad**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung 3, No. 44, RT. 002, RW. 013, Perumnas Adiarsa, Kelurahan Adiarsa, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang; Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku adik ipar Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Deden Jaya Somantri S bin Somad pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon I dengan Deden Jaya Somantri S bin Somad telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia, yaitu Brigit, sedangkan yang masih hidup ada 2 (dua) orang anak, yaitu : **Damara Ainun Mahya dan hanum Aisyah Humairah**;
- Bahwa Deden Jaya Somantri S bin Somad telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 12 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui langsung ketika Deden Jaya Somantri S bin Somad meninggal dunia, karena saksi mengetahui janazahnya dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan secara Islam;
- Bahwa ayah kandung Deden Jaya Somantri S yang bernama Somad dan ibu kandungnya yang bernama Kasmawati sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk mengurus persyaratan administrasi balik nama Srtifikat hak Milik almarhum Nomor 02901, yang terletak Blok D.4, No. 40, Saung Indah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. **8** dari **14 hal.** **Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024, dalam beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.10), serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Elin Herlinawati binti Somad dan maulani Nopiansah bin Somad, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas para Pemohon dan yang lainnya, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam (Vide pasal 172 Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Deden Jaya Somantri Sulaeman adalah anak kandung dari Somad/ayah dengan Kasmawati/ibu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.5) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan

**Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad, adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil membuktikan bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari Sutarwa/ayah dan Lizar Nidawati/ibu;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7 dan P.8) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil membuktikan bahwa Damara Ainun Mahya dan Shanum Aisyah Humairah, adalah anak kandung dari Deden Jaya Somantri S/ayah dan Pemohon (Elza Safitri/ibu);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Deden Jaya Somantri S, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10) membuktikan bahwa sebidang tanah dengan SHM Nomor 02901, yang terletak di Blok D.4, No. 40, Saung Indah, adalah hak milik atas nama Deden Jaya Somantri S;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan 2 (dua) orang anak Pemohon I semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Deden Jaya Somantri adalah suami istri yang dari hasil perkawinannya tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia, yaitu Brigit, sedangkan yang masih hidup ada 2 (dua) orang anak, yaitu : Damara Ainun Mahya dan hanum Aisyah Humairah;
- Bahwa Deden Jaya Somantri telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orang tua Deden Jaya Somantri masih hidup, yaitu Somad bin Moh. Sulaeman/ayah kandung dan Kasmawati bin Sakun/ibu kandung;

Hal. **10** dari **14 hal. Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggal;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti Deden Jaya Somantri bin Somad meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari almarhum Deden Jaya Somantri bin

**Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somad adalah Para Pemohon (istri, dan kedua orang tuanya) serta kedua orang anaknya sampai saat ini tetap beragama Islam, dan para ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Para Pemohon adalah harta waris almarhum berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 02901, yang terletak di Blok D.4, No. 40, Saung Indah, karenanya Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar terkait dengan keperluan dalam pengurusan penetapan ahli waris ini, yakni untuk keperluan pengurusan balik nama sebidang tanah dengan SHM Nomor 02901, yang terletak di Blok D.4, No. 40, Saung Indah, yang telah dijual pada saat almarhum masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 171 huruf (b), (c) dan pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara volontaie, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024, karena sakit dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Deden Jaya Somantri Sulaeman bin Somad adalah :
  - 3.1. Elza Safitri binti Sutarwa (Istri/Pemohon I);
  - 3.2. Damara Ainun Mahya binti Deden Jaya Somantri Sulaeman (Anak Kandung);
  - 3.3. Shanum Aisyah Humairah binti Deden Jaya Somantri Sulaeman (Anak Kandung);
  - 3.4. Somad bin Moh. Sulaeman (ayah kandung/Pemohon II) ;
  - 3.5. Kasmawati binti Sakun (ibu Kandung/Pemohon III);
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan balik nama sebidang tanah dengan SHM Nomor 02901, yang terletak di Blok D.4, No. 40, Saung Indah;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. **13** dari **14** hal. **Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Drs. H. Abu Aeman, SH., MH..** **Muhammad Siddik, S.Ag., MH.**  
Panitera Pengganti

**Misbah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- |    |           |               |
|----|-----------|---------------|
| 1. | PNBP      | Rp 60.000,00  |
| 1  |           |               |
| 2  | Proses    | Rp 100.000,00 |
| .  |           |               |
| 2  |           |               |
| 3  | Panggilan | Rp 0.000,00   |
| .  |           |               |
| 3  |           |               |
| 4. | Meterai   | Rp 10.000,00  |
| 5  |           |               |

**Jumlah** **Rp 170.000,00**  
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. **14** dari **14** hal. **Penetapan nomor 635/Pdt.P/2024/PA.Krw**